

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON

2022

PERDA NO. 7, LD 2022/NO.121 THN 2022, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH FARMASI
CIREMAI KOTA CIREBON

ABSTRAK : Untuk peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, perlu penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon

Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

BAB III KETENTUAN PENUTUP

- Tujuan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Kepada Perumda Farmasi Ciremai adalah untuk: pengembangan usaha; dan penguatan struktur permodalan.

- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
 - Penjelasan 2 Halaman.